

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Tentang Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Kata *zakat* berasal dari kata *zaka* yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut lisan Arab, arti dasar dari kata *zakat*, ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al-Qur`an dan Hadits. *Zakat* dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.<sup>1</sup> Dinamakan *zakat* karena dapat mengembangkan, menyuburkan pahala dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya.<sup>2</sup> Undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 Tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa *Zakat* adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syari’at Islam”.<sup>3</sup>

Berdasarkan macamnya *zakat* dibagi menjadi dua, yaitu *zakat mal* atau *zakat* harta dan *zakat fitrah*. Yang dimaksud dengan *zakat mal* atau *zakat* harta adalah bagian dari harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Sedangkan *zakat fitrah* adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap

---


<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), hal. 34

<sup>2</sup> Hasbi Ash Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 24

<sup>3</sup> *Undang-Undang ...*, hal. 2

muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan siang hari raya.<sup>4</sup>


*Zakat* merupakan sarana mensucikan jiwa seseorang dari berbagai kotoran hati yang salah satunya adalah cinta dunia. *Zakat* juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena *syubhat* yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya. Penyucian harta tersebut adalah dengan mengeluarkan *zakat* seperti yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an:




Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).<sup>5</sup>

Perintah tentang pelaksanaan *zakat*, tentu saja mempunyai berbagai alasan atau motif, selain beraspek *transenden-teologis*, juga ada maksud sosial yaitu pemerataan kekayaan. Karena sesungguhnya dalam harta orang-orang kaya ada sebagian yang menjadi hak milik fakir-miskin dan hak tersebut harus diberikan kepada yang punya. Seperti firman Allah:



<sup>4</sup> M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 39  
<sup>5</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hal.



Artinya:

“Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung”. (QS. Ar-Rum: 38).<sup>6</sup>

Jadi, dalam memaknai *zakat* tidak hanya semata-mata mengeluarkan harta untuk ritual kosong tanpa makna, akan tetapi ada tujuan besar yaitu untuk melaksanakan kewajiban atau perintah dari Allah dan memberikan harta yang menjadi hak orang lain atau *mustahiq* demi terciptanya kehidupan yang sejahtera.

## 2. Tujuan Zakat

Perintah wajib *zakat* turun di Madinah pada bulan Syawal tahun ke dua Hijrah Nabi SAW, kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan. *Zakat* mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial. Adapun ketika umat Islam masih berada di Makkah, Allah SWT sudah menegaskan dalam Al-Qur’an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan *zakat*, tetapi berupa *infaq* bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta agar membantu bagi yang kekurangan.<sup>7</sup>

Pada masa khalifah Abu Bakar, mereka yang terkena kewajiban membayar *zakat* tetapi enggan melakukannya diperangi dan ditumpas karena dianggap

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 408

<sup>7</sup> Muhammad, & Ridwan Mas’ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 39

memberontak pada hukum agama. Hal ini menunjukkan betapa *zakat* merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar.<sup>8</sup> Di zaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah masa pemerintahan Bani Umayyah berhasil memanfaatkan potensi *zakat*. *Shadaqah* dan *zakat* didistribusikan dengan cara yang benar hingga kemiskinan tidak ada lagi di zamannya, tidak ada lagi orang yang berhak menerima *zakat* ataupun *shadaqah*.

Sebagai salah satu rukun Islam, *zakat* mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq zakat*.
- c. Membina dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia.
- d. Menghilangkan sifat *bakhil* pemilik kekayaan dan penguasaan modal.
- e. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
- f. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan kejahatan sosial.
- g. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.
- h. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Departemen Agama, 1996), hal. 176

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 183

### 3. Harta Yang Wajib Dizakati, Kadar dan Syarat-Syaratnya

#### a. Harta yang Wajib Zakat

Pada hakikatnya, semua yang dihasilkan dari usaha seorang muslim, apapun sumbernya, pasti ada hak dari sebagian harta tersebut yang harus diberikan kepada kaum yang membutuhkan, dalam arti harta itu harus dikeluarkan zakatnya, tetapi di sisi lain juga ada harta yang tidak terkena atau wajib *zakat*. Pada umumnya harta yang harus dikeluarkan zakatnya ada lima jenis, yaitu emas dan perak, barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak yaitu unta, sapi dan kambing.<sup>10</sup>

##### 1) Zakat Emas dan Perak

Para *fuqoha* sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang berupa potongan, yang dicetak ataupun yang berbentuk bejana. Bahkan dalam mazhab Hanafi, mengharuskan *zakat* kepada perhiasan yang terbuat dari bahan tersebut.<sup>11</sup> Berbeda dengan Hanafi, Jika perak dan emas digunakan sebagai perhiasan yang diperbolehkan, keduanya tidak wajib dizakati menurut Imam Syafi'i.<sup>12</sup>

Adapun *nishab zakat* emas adalah 200 dinar, atau menurut Jumhur ukuran emas tersebut sama dengan 91 gram. Sedangkan *nishab* perak

---

<sup>10</sup> Wahbah Az Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1995), hal. 126

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 126

<sup>12</sup> Imam Al-Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara)*, terj. Bahri Fadli, (Jakarta: Darul Falah, 2007), hal. 213

adalah 200 dirham yang kira-kira, menurut Mazhab Hanafi, sama dengan 700 gram perak, dan menurut Jumhur Ulama' adalah 643 gram.

Sedangkan *zakat* uang disesuaikan dengan *nishab* emas dan disesuaikan dengan nilai tukar yang ada. Kadar *zakat* yang harus dikeluarkan dari emas dan perak adalah 2,5 %. Dengan demikian, jika seseorang memiliki *nishab* itu dalam waktu setahun, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.<sup>13</sup> Untuk penetapan *nishab* emas terdapat berbagai pandangan. Ada yang berpendapat 85 gram, 91 gram, 93,6 gram, 94 gram dan 96 gram. Hal ini karena disebabkan ketidaksamaan dalam mengkonversi alat ukur yang dipergunakan dari masa lalu dan sekarang.<sup>14</sup>

## 2) Zakat Barang Tambang

Ada beberapa hal yang diperselisihkan oleh para *fuqaha*, yaitu makna barang tambang atau *ma'din*, barang temuan atau *rikaz*, atau harta simpanan atau *kanz*. *Zakat* yang harus dikeluarkan dari harta tambang menurut mazhab Hanafi dan Maliki adalah seperlima atau *khumus*, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali sebanyak seperempat puluh (2,5 %). Barang tambang menurut mazhab Maliki dan Syafi'i adalah emas dan perak sedangkan menurut mazhab Hanafi, barang tambang adalah setiap yang dicetak dengan menggunakan api. Adapun mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis tambang, baik yang berbentuk padat maupun cair.

## 3) Zakat Harta Terpendam

---

<sup>13</sup> Az-Zuhayly, *Zakat Kajian ...*, hal. 127


<sup>14</sup> Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan ...*, hal. 46

Harta terpendam adalah harta yang ditemukan terpendam sejak zaman jahiliyah di lahan kosong atau jalanan. Harta tersebut menjadi milik penemunya dan besar zakatnya adalah 20%. Apa saja yang ditemukan di tanah milik seseorang, maka barang temuan tersebut menjadi milik pemilik tanah dan penemunya tidak punya hak di dalamnya.


Ada pun barang yang ditemukan sesudah zaman Islam, baik terpendam atau tidak maka namanya adalah *luqatah* (barang temuan). *Luqatah* tersebut harus diumumkan selama setahun. Jika pemiliknya datang penemunya harus menyerahkan barang tersebut kepada pemiliknya. Jika tidak ada seorangpun yang datang kepadanya pemiliknya berhak memilikinya dengan jaminan ia menggantinya jika suatu saat pemiliknya datang kepadanya.<sup>15</sup>

#### 4) Zakat Harta Perdagangan

Harta perdagangan adalah semua aset dari benda-benda yang diperjual-belikan, termasuk rumah yang diperjual oleh pemiliknya. Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari jumlah keseluruhan harta dagangan yang dimiliki. Dalil mengenai kewajiban zakat harta perdagangan tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu:



<sup>15</sup> Al-Mawardi, *Al Ahkam ...*, hal. 214



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(QS. Al-Baqarah: 267).<sup>16</sup>

Sebelum mengeluarkan harta perdagangan harus memenuhi beberapa syarat, yang menurut Jumhur Ulama’, ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a)) *Nishab* harta perdagangan harus telah mencapai *nishab* senilai 94 gram emas. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah.
- b)) Harta dagang harus telah mencapai *haul*, yaitu satu tahun sejak dimilikinya harta tersebut. Jadi, zakat barang dagang dikeluarkan setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun.
- c)) Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik barang harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun

<sup>16</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hal. 45



jika niat dilakukan setelah harta dimiliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.


5) Zakat Profesi

*Zakat* profesi itu bisa dilaksanakan setahun sekali atau sebulan sekali, atau berapa bulan sekali. Yang jelas, bila ditotal setahun besar zakat yang dikeluarkan harus sama. Namun *zakat* tersebut wajib dikeluarkan jika penghasilannya, ditotal selama setahun setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhannya selama setahun melebihi *nishab*. dengan ketentuan *nishab* setara dengan 84 gram emas 24 karat, dan kadar zakatnya sebesar 2,5%. Jika tidak mencapai *nishab*, tidak wajib untuk dizakati.<sup>17</sup>


Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai *nishab*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash-nash yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 yang sudah disebutkan di atas.

6) Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Pada dasarnya, *zakat* ini diwajibkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan akal. Dalil yang diambil dari Al-Qur'an di antaranya, yaitu :



<sup>17</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 94



Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al- An’am: 141).<sup>18</sup>

Mengenai *zakat* tanaman yang tumbuh dari tanah, para *fuqaha* mempunyai dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakati adalah khusus tanaman yang berupa makanan yang mengenyangkan dan bisa disimpan. *Nishab* zakat tanaman adalah 1350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya adalah 5% jika pengairannya atas usaha penanam dan 10% jika pengairannya berasal dari hujan tanpa usaha penanam.

7) Zakat Hewan atau Binatang Ternak

<sup>18</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya ..., hal. 146

*Zakat* dikenakan atas binatang-binatang ternak seperti unta, sapi dan domba (kambing). Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Syafi'i dan Maliki dengan menambahkan kewajiban zakat pada kuda. Sedangkan Syafi'i dan Maliki tidak mewajibkan kecuali jika kuda itu diperdagangkan.

Secara umum pembagian *zakat* binatang ternak penulis gambarkan dalam tabel berikut:

a)) Unta, ketentuan *nishab* dan besarnya *zakat* yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut<sup>19</sup>:

**Tabel 2.1**

**Nishab dan Zakatnya Unta**

Jumlah Unta	Yang Dikeluarkan	Keterangan
5-9	1 ekor	Domba betina genap umur 1 tahun atau lebih. Atau kambing kacang betina genap umur 2 tahun atau lebih
10-14	2 ekor	
15-19	3 ekor	
20-24	4 ekor	
25-35	1 ekor	Unta <i>bintu ma'khodl</i> / unta berumur genap 1 tahun dan memasuki tahun yang kedua
36-45	1 ekor	Unta <i>bintu labun</i> / unta berumur genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga
46-60	1 ekor	Unta <i>hiqqoh</i> / unta berumur genap 3 tahun dan memasuki tahun keempat
61-75	1 ekor	Unta <i>jadza'ah</i> / unta berumur genap 4 tahun dan memasuki tahun kelima
76-90	2 ekor	Unta <i>bintu labun</i>
91-120	2 ekor	Unta <i>hiqqoh</i>
121	3 ekor	Unta <i>bintu labun</i>

Sumber: Data diolah dari Risalah Zakat Karya M. Masykur Khoir, hal. 20.

b)) Sapi atau kerbau, ketentuan *nishab* dan besarnya *zakat* yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel 2.2 sebagai berikut<sup>20</sup>:

<sup>19</sup> M. Masykur Khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2010), hal. 20

**Tabel 2.2****Nishab dan Zakatnya Sapi**

Jumlah Sapi	Yang Dikeluarkan
30-39	1 ekor sapi jenis <i>Tabi'</i> / sapi jantan yang telah genap berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua
40-59	1 ekor sapi jenis <i>Musinnah</i> / sapi betina yang telah genap berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga
60-69	2 ekor sapi jenis <i>Tabi'</i>
70-79	1 ekor sapi <i>Tabi'</i> dan 1 ekor sapi jenis <i>Musinnah</i>
80-89	2 ekor sapi jenis <i>Musinnah</i>
90-99	3 ekor sapi jenis <i>Tabi'</i>
100-109	1 ekor sapi jenis <i>Musinnah</i> dan 2 ekor sapi jenis <i>Tabi'</i>
110-119	1 ekor sapi jenis <i>Tabi'</i> dan 2 ekor sapi jenis <i>Musinnah</i>
120-129	4 ekor sapi jenis <i>Tabi'</i> atau 3 ekor sapi jenis <i>Musinnah</i>

Sumber: Data diolah dari Fiqh Ibadah Karya PP. Al-Falah Ploso Kediri , hal. 215.

- c)) Kambing atau domba, ketentuan *nishab* dan besarnya *zakat* yang harus dibayar penulis gambarkan dalam tabel 2.3 sebagai berikut<sup>21</sup>:

**Tabel 2.3****Nishab dan Zakatnya Kambing**

Jumlah Kambing	Yang Dikeluarkan
40-120	1 ekor kambing jenis <i>Jadha'atu dlo'nin</i> atau <i>Tsaniatu ma'zin</i>
121-200	2 ekor kambing jenis <i>Jadha'atu dlo'nin</i> atau <i>Tsaniatu ma'zin</i>
201-399	3 ekor jenis <i>Jadha'atu dlo'nin</i> atau <i>Tsaniatu ma'zin</i>
400-499	4 ekor jenis <i>Jadha'atu dlo'nin</i> atau <i>Tsaniatu ma'zin</i>
Dan seterusnya (setiap kelipatan 100) wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing	

Sumber: Data diolah dari Fiqh Ibadah Karya PP. Al-Falah Ploso Kediri , hal. 217.

b. Syarat-syarat Harta Yang Wajib Dizakati

<sup>20</sup> Lembaga Ta'alif Wannasyr, *Fiqh Ibadah*, (Kediri: Lembaga Ta'alif Wannasyr PP. Al-Falah Ploso Mojo, 2008), hal. 215

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 217

Terhadap harta yang wajib dizakati, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya. Syarat-syarat tersebut yaitu meliputi:

1) Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah. Sedang untuk harta yang diperoleh dengan proses haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

2) Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

3) Mencapai *Nishab*

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai *nishab* terbebas dari *zakat*.

4) Lebih dari Kebutuhan Pokok

Artinya adalah apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal si pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya, pangan, sandang, dan papan.

5) Bebas Dari Hutang


Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib *zakat*.

6) Mancapai *Haul*

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. *Haul* hanya berlaku bagi harta berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada *haul*-nya.<sup>22</sup>

4. Distribusi Zakat

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, bahwa *zakat* harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah yang berbunyi:



Artinya:

<sup>22</sup> Ahmad Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al Kautstar, 1996), hal. 38

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At- taubah: 60).<sup>23</sup>

Secara umum, pesan pokok dalam ayat tersebut, adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali *amil* dan *muallaf* yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan kecukupan. Karena itu, di dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima *zakat*, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar *zakat*.

Umar bin Khattab berpendapat, bisa saja *zakat* dibagikan kepada salah seorang *mustahiq* saja, ataupun dibagi secara rata. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa tujuan *zakat* adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima *zakat*, tetapi berubah menjadi *muzakki*. Dengan demikian, distribusi *zakat* dapat didasarkan kepada skala prioritas dan kebutuhan sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar.

Distribusi *zakat*, menurut mazhab Syafi'i tidak membolehkan pembayaran *zakat* hanya dalam satu kelompok saja karena berpegang teguh pada ayat Al-Qur'an surat at Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti halnya Umar bin Khattab, membolehkan pembagian *zakat* hanya kepada satu kelompok saja, bahkan mazhab Maliki menyatakan bahwa memberikan *zakat*

---

<sup>23</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya ...*, hal. 196

kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan kelompok yang lainnya adalah sunat.<sup>24</sup>

Berikut akan sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan kelompok yang dimaksud mendapatkan *zakat*:

a. Orang fakir (*fuqara*')

Pengertian orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin saja apa yang dihasilkan darinya untuk makan saja kurang.

b. Orang miskin (*masakin*)

Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya.<sup>25</sup>

c. Panitia zakat (*amil*)

Panitia *zakat* adalah orang yang bertugas untuk memungut harta *zakat* dan membagikannya kepada *mustahiq zakat*.

d. Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya

Yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari *zakat* dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.

e. Riqab

---

<sup>24</sup> Az- Zuhaili, *Zakat Kajian ...*, hal. 279

<sup>25</sup> Sahal Mahfud, *Dialog dengan Kiai sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: LTN NU Jatim bekerjasama dengan Penerbit Ampel Suci Surabaya, 2003), hal. 145



Budak yang dimaksud para Ulama' adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada.

f. Orang yang memiliki hutang (*Gharim*)

Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.

g. Sabilillah

Jumhur Ulama' berpendapat, maksud *sabilillah* adalah orang-orang yang kelompok ini adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Makna *sabilillah* mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lain-lain.

h. Ibnu sabil

Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna *ibnu sabil* bisa sangat banyak artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

Di samping penjelasan delapan *asnaf* tersebut di atas, ada beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:

1) Pengaturan bagi fakir miskin

Bila hasil pengumpulan *zakat* cukup banyak, seharusnya pembagian untuk para fakir miskin (yang biasa berdagang) diberi modal berdagang yang besarnya diperkirakan keuntungannya cukup guna biaya hidup, agar sekali diberi untuk selamanya.

2) Zakat kepada sanak kerabat

Memberikan *zakat* kepada sanak kerabat demikian baiknya, karena selain memberi, akan berarti juga merapatkan persaudaraan (*silaturahmi*). Adapun yang dimaksud sanak kerabat itu misalnya saudara laki-laki atau perempuan, paman, bibi, dan lain-lain, asal mereka termasuk *mustahiq*.

3) Zakat kepada pencari ilmu

Pemberian *zakat* kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, terutama jika yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh agama, dan mereka karena belajar itu tidak berkesempatan mencari nafkah.

4) Zakat kepada orang sholeh

Diutamakan *zakat* diberikan kepada ahli ilmu dan orang yang baik adab kesopanannya. Orang yang bila diberi *zakat* akan dipergunakan untuk maksiat, maka orang semacam itu jangan diberi *zakat*.<sup>26</sup> Selain orang-

---

<sup>26</sup> Departemen Agama, *Pedoman Zakat ...*, hal. 126-129

orang yang berhak menerima zakat, ada pula beberapa orang atau kelompok yang tidak boleh mendapat pembagian *zakat*, yaitu:

- a) Keturunan Nabi Muhammad SAW.
- b) Keluarga *muzakki* yang meliputi anak dan istri.
- c) Orang Murtad

Dalam pendistribusian dana hasil *zakat* untuk usaha ada dua pendapat Ulama', kedua pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Zakat, atau sebagian *zakat* tidak boleh ditasarufkan atau didistribusikan untuk kepentingan kemaslahatan umum lain. Namun ada pendapat yang dikutip dari tafsir al Khazin oleh Imam Qaffal yang menyatakan boleh.<sup>27</sup>
- b) Pengelola *zakat* tidak diperbolehkan untuk mengelola (dijadikan modal usaha) harta *zakat* yang telah diperoleh sehingga menyampaikan kepada fakir miskin yang berhak. Hal ini karena fakir miskin sebagai pihak yang cakap tidak memberikan kewenangan kepada panitia, sehingga mereka tidak diperbolehkan mengelola harta tanpa izin para fakir miskin tersebut.<sup>28</sup> Dari pendapat ini sebenarnya *zakat* dikelola untuk modal usaha sebenarnya diperbolehkan dengan catatan diizinkan oleh para *mustahiq*.

Pada praktek pendistribusian dana *zakat* telah dilakukan berbagai terobosan dalam berbagai bidang. Di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung, dana hasil zakat didistribusikan dalam

---

<sup>27</sup> Mahfud, *Dialog dengan Kiai sahal ...*, hal. 382

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 383

berbagai bidang yaitu untuk program dakwah, ekonomi, sosial, dan pendidikan.

## **B. Kajian Tentang Manajemen Pengelolaan Zakat**

### **1. Pengertian Manajemen**

Manajemen diartikan oleh James Stones seperti yang dikutip oleh Eri Sudewo, adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.<sup>29</sup>

Menurut Follet seperti yang dikutip Fakhruddin manajemen merupakan seni untuk melakukan sesuatu melalui orang lain. Dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi dan diterima berkenaan dengan kebenaran universal.<sup>30</sup>

Menurut Hani Handoko manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia atau kepegawaian, pengarahan dan kepemimpinan serta pengawasan. Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur.

Proses-proses harus diikuti dengan baik sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Sebenarnya

---

<sup>29</sup> Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), hal. 63

<sup>30</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 266

manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyari'atkan dalam ajaran Islam.<sup>31</sup>

Pada dasarnya manajemen merupakan rangkaian cara beraktifitas. Bagi seorang muslim, manajemen bisa menjadi wahana amal kebajikan. Di situ ada kesadaran untuk mengaplikasikan cara-cara bekerja dengan landasan ajaran Islam. Manajemen Islami tidak bebas. Kaidah halal dan *thayyib* menjadi nilai utama organisasi. Ini berlaku dari awal pengambilan keputusan, perencanaan hingga aplikasi dan evaluasinya yang tetap melandaskan pada nilai-nilai *halal* dan *thayyib*.<sup>32</sup>

*Halal* dan *thayyib* tidak hanya berlaku untuk menilai sebuah benda seperti makanan atau barang. Dengan prinsip itu Islam mengenalkan karakter manajemen *halal* dan *thayyib*. Melalui karakter tersebut lahir dua hal ciri penting dalam manajemen *halal* dan *thayyib*, yakni (1) menekankan pada proses, dan (2) berorientasi pada penyuburan kebijakan.

Penekanan pada proses merupakan inti dari *Management By Process* (MBP). Pendekatan manajemen ini tidak mengutamakan hasil akhir. Dalam melaksanakan aktivitas yang harus diperhatikan adalah upaya-upaya penghindaran kerugian pada pihak lain. Perkembangan yang sehat didorong. Antara satu dengan yang lain jadi saling mengisi, memperkuat berbagai sisi-sisi yang lemah. Tidak menimbulkan kerugian secara otomatis mengembangkan kemaslahatan. Bahwa suatu proses butuh waktu tentu saja. Bahwa proses pun butuh satu kesepakatan bahasa juga merupakan tahapan yang harus dilalui di antaranya:

---

<sup>31</sup> Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), hal. 1

<sup>32</sup> Sudewo, *Manajemen Zakat ...*, hal. 77

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu aktivitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi. Perencanaan itu bisa terkait dengan waktu dan strategi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga *zakat* agar perencanaan lembaga tersebut tercapai secara optimal adalah:

1) Filterisasi

Islam memang indah. Agama ini menghargai apapun kebaikan yang telah berkembang sebelum Islam masuk. Islam menganjurkan *jangan tembak nyamuk dengan meriam* atau *ambil madunya jangan hancurkan sarangnya*. Artinya Islam tidak mengijinkan penghancuran peradaban manusia yang telah dibangun beratus tahun sebelumnya. Itulah salah satu makna *rahmatan lil'aalamiin*. Maka yang perlu dilakukan adalah filterisasi. Tujuannya untuk menyeleksi mana hal yang harus disisihkan dan mana yang harus dipertahankan dan dikembangkan.

2) 5 W + 1 H

Perhatikan urutan penerima zakat yang dipadankan dengan sifat Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Kaitan itu harus cermat dipahami oleh pengurus zakat. Bahwa alokasi *zakat* sungguh-sungguh diprioritaskan untuk fakir dan miskin, sebagai kalangan yang diposisikan dalam urutan pertama dan kedua. Ketentuan ini sangatlah adil. Sebab kondisi fakir miskin, selalu menjerat hingga sukar untuk bisa lepas dari kesulitan hidup. Kemiskinan selalu melahirkan berbagai kemiskinan

lainnya. Dengan sifat yang Maha Bijaksana, Allah memahami kondisi kritis itu. Maka para amil yang mengurus fakir miskin, juga harus memahaminya. Dengan sifat Maha Bijaksana, Allah tempatkan fakir miskin pada prioritas utama penerima *zakat*.

Banyak cara dalam merancang sebuah perencanaan. Satu kiat menarik adalah menggunakan 5 W + 1 H: (*what, when, who, where, why,* dan *how*) pendekatan 5 W menjelaskan “apa yang hendak dilakukan, kapan dilaksanakan, siapa pelakunya, di mana pelaksanaannya dan mengapa itu dijalankan”. Dan 1 H menggambarkan “bagaimana cara melakukannya”. Dengan mengeksplorasi pendekatan 5 W + 1 H ini, akan diperoleh suatu perencanaan yang lebih matang, sistematis, jelas tujuannya, arah dan sasarannya. Siapapun yang membaca suatu perencanaan berdasarkan 5 W + 1 H akan mudah memahaminya. Pendekatan ini memudahkan penyusunan *plan of action*.

### 3) Perencanaan Berdasarkan Waktu

Perencanaan yang terkait waktu sering dibagi menjadi tiga bagian yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Sedangkan perencanaan yang matang akan memberikan arahan kemana jalan organisasi dalam waktu yang telah ditentukan. Ini akan mempermudah dalam membuat langkah-langkah konkret secara pasti.

### 4) Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis yaitu perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Rencana strategis ini bertujuan untuk menjaga eksistensi organisasi sehingga tetap bertahan.

Dalam pengelolaan *zakat*, rencana strategis merupakan suatu unsur yang tidak bisa dipisahkan. Ada beberapa alasan tentang hal itu. Pertama adalah masalah kepercayaan, kepercayaan akan muncul jika orang lain yang menyampaikan oleh karena itu kepercayaan butuh waktu yang lama untuk diraih.

Kedua yaitu masyarakat memiliki logika sendiri dalam menilai sebuah organisasi. Secara sosial, *zakat* merupakan bentuk ibadah yang memiliki hubungan nyata dengan masyarakat.

#### b. Pengorganisasian

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Kesungguhan dan keseriusan dalam mengorganisir sesuatu sangat dianjurkan oleh Islam.

Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi Koordinasi, yaitu upaya penyatuan sikap dan langkah dalam pencapaian tujuan. Pada dasarnya organisasi *zakat* menghimpun sejumlah orang yang masing-masing punya kepentingan. Organisasi *zakat* juga memiliki kepentingan. Di sinilah sering terjadi tabrakan antara kepentingan organisasi dan anggota. Maka dibutuhkan orang kuat dalam membenahi penyimpangan, konsisten dalam



mempertahankan visi dan selalu mendorong anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Eri Sudewo Koordinasi dapat terwujud karena beberapa faktor yaitu:

1) Pimpinan

Organisasi nirlaba sangat ditentukan dengan sikap pemimpin. Apa yang dikatakan pemimpin merupakan perintah sebagai inti koordinasi.

2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Baik buruknya koordinasi juga ditentukan oleh kapasitas dan kapabilitas SDM yang ada. SDM mencerminkan sosok organisasi. Anggota dengan kesadaran tinggi berbenah, jadi potensi baik bagi berjalannya koordinasi.

3) Sistem

Organisasi yang memiliki sistem, lebih mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama ketimbang yang tak bersistem.

c. Pelaksanaan dan Pengarahan

Pelaksanaan dalam sebuah manajemen ialah aktualisasi perencanaan yang dicanangkan oleh organisasi, sedangkan pengarahan adalah proses penjagaan agar pelaksanaan program kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan di antaranya adalah motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan.

1) Motivasi

Motivasi akan memunculkan semangat bekerja dan pantang menyerah saat menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Untuk memotivasi anggota organisasi perlu dibangun sikap kebersamaan dan keterbukaan sehingga anggota yang baru masuk sekalipun akan merasa menjadi bagian utuh yang diharapkan kiprahnya. Ada beberapa jurus untuk memotivasi anggota organisasi yaitu pertama, pengelolaan *zakat* adalah mitra *muzakki*. *Zakat* adalah kewajiban orang kaya yang harus dikeluarkan guna mensucikan harta mereka. *Amil zakat* bertugas untuk berdakwah kepada para *muzakki* untuk berzakat, ini adalah perbuatan mulia yang tergolong dakwah apalagi kalau sukses tentu pahalanya berlipat ganda.

Kedua, setelah mengumpulkan *zakat* tugas amil mendayagunakan secara benar apabila tugas ini dilakukan dengan benar maka menjadi ladang amal bagi *amil* untuk bekerja giat dan penuh semangat. Ketiga, transparan antar anggota unsur ini penting dalam rangka meningkatkan loyalitas dan kepercayaan *amil* terhadap lembaga yang digelutinya. Dengan demikian *amil* akan bekerja optimal sedangkan *muzakki* akan percaya dan puas atas kinerja *amil* karena zakatnya telah tersampaikan kepada yang berhak.

## 2) Komunikasi

Komunikasi merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi secara timbal balik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhentinya informasi akan menyebabkan kemacetan interaksi sehingga pada akhirnya

akan memunculkan masalah baru. Oleh sebab itu jalannya arus informasi harus berlangsung secara lancar.

### 3) Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah unsur esensial dalam sebuah organisasi seiring sinyalemen umum bahwa warna organisasi sangat tergantung siapa yang memimpinnya. Kepemimpinan tidak lepas dari karakter individu yang sering ditentukan oleh lingkungan keluarga, lingkungan bergaul, belajar atau tempat kerja. Bakat kepemimpinan membutuhkan stimulus dari luar sehingga bakat itu dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal.

#### d. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan atau dalam bahasa agama bisa disebut *amar ma'ruf nahi munkar*. Tujuan pengawasan adalah untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi. Caranya adalah mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi. Atau memberikan masukan secara integral mengapa perjalanan sebuah organisasi tersendat-sendat.

##### 1) Pengawasan Lembaga Zakat

Lembaga *zakat* merupakan lembaga yang lahir karena tuntutan Islam. Dalam prekteknya lembaga *zakat* harus mematuhi koridor Syari'ah. Oleh karena itu, dalam lembaga *zakat*, pengawasan dibedakan menjadi dua substansi, yakni Pertama, secara fungsional, pengawasan telah *built-in* melekat *inheren* dalam diri setiap amil.

Dengan pengawasan melekat, sejak dini penyimpangan telah dikikis oleh tiap amil. Kedua, secara formal, lembaga *zakat* membuat Dewan Syari'ah. Kedudukan Dewan Syari'ah dilembagakan secara *structural*. Bersifat formal melalui surat keputusan Badan Pendiri. Karena mengawasi seluruh kegiatan, secara organisasi posisi Dewan Syari'ah berada di atas pimpinan lembaga *zakat*. Hak dan wewenang Dewan Syari'ah adalah melegalkan dan mengesahkan setiap program lembaga *zakat*. Juga berhak menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan Syari'ah.

## 2) Tipe Pengawasan

Pada prakteknya, pengawasan terbagi menjadi tiga tipe dasar, yakni 1) pengawasan awal, 2) pengawasan berjalan, 3) pengawasan akhir. Pengawasan awal, merupakan pengawasan untuk mengantisipasi penyimpangan yang akan terjadi. Bahkan saat merancang perencanaan, faktor-faktor penghambat pun dieksplorasi agar meminimalisir kekeliruan.

Pengawasan berjalan, berlangsung selama kegiatan berjalan. Ini terkait erat dengan cara penanggulangan yang telah diantisipasi dalam perencanaan awal. Tujuan pengawasan adalah menekan kekeliruan. Maka pengawasan berjalan dapat meminta evaluasi di tengah kegiatan yang berjalan.

Pengawasan akhir merupakan pengawasan yang dilaksanakan pada setiap akhir kegiatan. Pengawasan ini bersifat kurang aktif. Meski gejala

penyimpangan sudah bisa dideteksi, pengawasan akhir hanya bisa dijalankan di akhir kegiatan.

### 3) Tahap Pengawasan

Pertama, Penetapan *standard*. Arti *standard* mengacu pada ukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil. Standard bisa dibedakan atas dua jenis, yakni *standard* kualitatif dan *standard* kuantitatif.

Kedua, Pelaksanaan pengawasan. Pelaksanaan pengawasan dapat dibedakan atas tiga kegiatan, yaitu pelaksanaan melekat, pelaksanaan berkala (periodik), dan pelaksanaan mendadak.

Ketiga, Analisa pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standard yang telah ditetapkan. Analisa pengawasan harus mampu mengungkap sebab-sebab penyimpangan. Karena itu, tim pengawas yang ditugaskan tidak boleh memiliki kepentingan yang akan menambah parahnya suatu penyimpangan.

Keempat, Rekomendasi dan tindak koreksi. Jika terjadi penyimpangan, maka tim pengawas harus memberi rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi hasil pengawasan, di antaranya 1) ubah *standard* perencanaan, 2) perbaiki pelaksanaan, 3) ganti personil, 4) berani mengambil tindakan.

#### e. Strategi

Menurut Michael Allison Jude Kaye, strategi merupakan prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.

Dari penjelasan di atas, pada dasarnya yang dimaksud dengan strategi bagi manajemen organisasi pada umumnya dan manajemen organisasi bisnis khususnya adalah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan secara matang. Sehingga organisasi dapat berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.

## **2. Pengertian Lembaga Amil Zakat**

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>33</sup> Sedangkan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung adalah Lembaga Amil Zakat yang mempunyai program-program nasional yang bertugas untuk membantu masyarakat yang akan menunaikan *zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah*, dan dana kemanusiaan lainnya untuk disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Syari'at.

Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, Baitul Maal Hidayatullah telah mendapatkan pengukuhan resmi dari Pemerintah berasaskan SK. Menteri Agama

---

<sup>33</sup> *Undang-Undang ...*, hal. 2

RI No. 538 Tahun 2001. Sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan ke masyarakat lebih luas, kini BMH telah hadir di 72 seluruh Kabupaten/Kota se Indonesia.<sup>34</sup> Dewasa ini keberadaan lembaga pengelola zakat merupakan sebuah solusi dalam metode penyaluran zakat untuk tujuan pengentasan kemiskinan.

Dalam Al-Qur'an dan Hadits telah dijelaskan mengenai adanya petugas *zakat (amil)* yang mengambil *zakat* dari *muzakki* kemudian disalurkan kepada para *mustahiq*. Oleh karena itu, keberadaan lembaga amil zakat sangat diperlukan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat. Pelaksanaan *zakat* selain didasarkan pada surat at-Taubah ayat 103, didasarkan juga dalam surat at-Taubah ayat 60 mengenai golongan-golongan yang berhak menerima *zakat*.

Lembaga pengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

a. Sebagai perantara keuangan

*Amil* berperan menghubungkan antara pihak *muzakki* dengan *mustahiq*. Sebagai perantara keuangan *amil* dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap *amil* dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

---

<sup>34</sup> [www.bmh.or.id](http://www.bmh.or.id), diakses 1 Maret 2014 Pukul 10.00 WIB

b. Pemberdayaan

*Fungsi* ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan *amil*, yakni bagaimana masyarakat *muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin di satu sisi dan masyarakat *mustahiq* tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *muzakki* baru.

### 3. Pelaksanaan dalam Pendistribusian Zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah *zakat* adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari *mustahiq* (penerima) menjadi *muzakki* (pemberi). Bertambahnya jumlah *muzakki* akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dimasyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin.

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut kamus bahasa Indonesia:

- a. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- b. Pengusaha (tenaga) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Para ahli menyatakan bahwa pengertian pendayagunaan dana zakat merupakan



status pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti dan memiliki persyaratan dan prosedur pendayagunaan zakat<sup>35</sup>.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Pasal 27 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah<sup>36</sup> :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat a di atas dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana *zakat*, yaitu :

- a. Berbasis Sosial

Penyaluran *zakat* jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahiq*. Ini disebut juga Program *Karitas* (santunan) atau *hibah* konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana *zakat*. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

- 1) Untuk menjaga keperluan pokok *mustahiq*.
- 2) Menjaga martabat dan kehormatan *mustahiq* dari meminta-minta.
- 3) Menyediakan wahana bagi *mustahiq* untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan.

---

<sup>35</sup> Muhammad Daud Ali, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)

<sup>36</sup> *Undang-Undang...*, hal. 10

4) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.

b. Berbasis pengembangan ekonomi

Penyaluran *zakat* jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada *mustahiq* secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahiq* sasaran. Penyaluran dana *zakat* ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Dalam pendistribusian dana *zakat*, pada masa sekarang ini dikenal dengan istilah *zakat* konsumtif dan *zakat* produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan *zakat* menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori *zakat* ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberiaan *zakat* dan penggunaan dana *zakat* itu oleh *mustahiq*. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran *zakat* tersebut adalah:

1) Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian *zakat* secara konsumtif tradisional adalah bahwa *zakat* dibagikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian *zakat fitrah* berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian *zakat mal* secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahiq* yang sangat

membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

## 2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian *zakat* secara konsumtif kreatif adalah *zakat* yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

## 3) Produktif Konvensional

Pendistribusian *zakat* secara produktif konvensional adalah *zakat* yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *muzakki* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

## 4) Produktif Kreatif

Pendistribusian *zakat* secara produktif kreatif adalah *zakat* yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun

sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

### **C. Kajian Tentang Kekuatan, Kelemahan, Peluang, serta Tantangan Lembaga Amil Zakat**

Dalam perjalanan suatu organisasi atau lembaga pasti kemudian akan menemukan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Kekuatan dan kelemahan berasal dari dalam organisasi yang akan mendukung dan menghambat pertumbuhan lembaga atau organisasi. Begitu juga dengan peluang dan tantangan yang berasal dari luar organisasi. Hal-hal yang menjadi kekuatan bagi organisasi adalah SDM pengelola yang profesionalitas dan kemampuan karyawan, sarana dan prasarana kerja yang memenuhi dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi kelemahan adalah sebaliknya, yaitu profesionalitas dan kemampuan karyawan yang kurang, sarana dan prasarana yang kurang memenuhi dan sebagainya.

Yang menjadi peluang suatu organisasi atau lembaga adalah segala sesuatu yang berasal dari luar organisasi yang dapat mendukung semakin majunya lembaga atau organisasi. Dan tantangan organisasi adalah hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan organisasi namun juga bisa menjadikan organisasi semakin maju apabila tantangan tersebut dijadikan pemacu atau penyemangat organisasi.

Dalam manajemen strategi, analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan biasa disebut sebagai analisis SWOT (*strength, weakness, opportunities, threats*). Manajemen strategi adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang digunakan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan

strategi-strategi yang berdaya saing tinggi dan sesuai dengan perusahaan serta lingkungannya untuk meraih sasaran organisasi.

Analisis SWOT adalah salah satu langkah yang paling penting dalam memformulasikan strategi dengan menggunakan misi organisasi sebagai konteks *manager* mengukur kekuatan dan kelemahan internal (kompetensi unggulan) demikian juga kesempatan dan ancaman eksternal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan strategi yang baik yang mengeksploitasi kesempatan dan kekuatan menetralkan ancaman dan menghindari kelemahan.<sup>37</sup>

Penjelasan dari SWOT adalah: *Strength* (kekuatan), merupakan karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi organisasi untuk meraih sasaran kinerja strategis. *Weakness* (kelemahan), merupakan karakteristik internal yang dapat menghalangi atau melemahkan kinerja organisasi.

*Opportunities* (peluang), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang memilikipotensi untuk membantu organisasi meraih atau mencapai sasaran strateginya. *Threats* (tantangan), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi meraih sasaran strategis yang telah ditetapkan.<sup>38</sup>

#### **D. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan penulis teliti di antaranya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Binti Husna Baruya (2006) dengan judul “Aplikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan

---

<sup>37</sup> Griffin, *Manajemen Edisi 7*, Terj. Gina Gania, (Jakarta: Erlangga, 2004), hal. 229

<sup>38</sup> Richard L. Daft, *Manajemen Edisi V*, terj. Emil Salim, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 314-315

Sadaqah” (Studi pada BAZIS Masjid Jami’ Malang). Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam mengumpulkan dana masih bersifat pasif, penyaluran dana masih bersifat konsumtif, dana yang terkumpul tidak diproduktifkan, minimnya SDM, kurang aktifnya pengurus zakat dan tidak ada biaya operasional.<sup>39</sup>

Penelitian yang saya temukan berbentuk skripsi yang lain adalah skripsi yang disusun oleh Suwarno, mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2002 yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia di Organisasi Zakat DSUQ Cabang Yogyakarta”. Namun Suwarno lebih memfokuskan penelitian pada manajemen sumber daya manusianya, yaitu subyek yang mengelola *zakat*. Sementara penelitiannya dilakukan di organisasi zakat DSUQ cabang Yogyakarta.<sup>40</sup>

Kemudian skripsi yang disusun oleh Nur Shofiyah, mahasiswi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2011 yang berjudul “Manajemen Dana Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)”.<sup>41</sup> Dalam skripsi ini diteliti mengenai manajemen dana wakaf tunai yang ada di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang.

---

<sup>39</sup> Binti Husna Baruya, “Aplikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Sadaqah” (Studi pada BAZIS Masjid Jami’ Malang). *Skripsi*, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2006, hal. 30

<sup>40</sup> Suwarno, “Manajemen Sumber Daya Manusia di Organisasi Zakat DSUQ Cabang Yogyakarta”. *Skripsi*, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002, hal. 35

<sup>41</sup> Nur Shofiyah, “Manajemen Dana Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)”. *Skripsi*, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011, hal. 30

Selain itu, juga ada skripsi yang disusun oleh Arif Maslah, mahasiswa Jurusan Syari'ah Progam Studi Akhwal Asy Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga angkatan tahun 2012 yang berjudul "Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)".<sup>42</sup>

Dan juga skripsi yang disusun oleh Nurlaelatul Afifah, mahasiswi konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Progam Studi Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan tahun 2011 yang berjudul "Strategi Fundraising Program Pemberdayaan Ekonomi (Senyum Mandiri) pada Rumah Zakat".<sup>43</sup> Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

## Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Penjelasan Skripsi
1.	Binti Husna Baruya	Aplikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Sadaqah (Studi pada BAZIS Masjid Jami' Malang)	Jenis skripsi ini adalah kualitatif. Dan hasilnya adalah dalam mengumpulkan dana masih pasif, penyaluran dana masih bersifat konsumtif, minimnya SDM,

<sup>42</sup> Arif Maslah, "Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)". *Skripsi*, Jurusan Syari'ah Progam Studi Akhwal Asy Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. 2012, hal. 35

<sup>43</sup> Nurlaelatul Afifah, "Strategi Fundraising Program Pemberdayaan Ekonomi (Senyum Mandiri) pada Rumah Zakat". *Skripsi*, Konsentrasi Manajemen Zakat dan Wakaf Program Studi Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011, hal. 30

			kurang aktifnya pengurus zakat, belum ada biaya operasional.
2.	Suwarno	Manajemen Sumber Daya Manusia di Organisasi Zakat DSUQ Cabang Yogyakarta	Jenis skripsi ini adalah kualitatif. Dan hasilnya adalah dalam kaitannya membangun SDM di organisasi zakat DSUQ Cabang Yogyakarta sudah cukup baik, manajemennya juga sudah tertata.
3.	Nur Shofiyah	Manajemen Dana Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)	Jenis skripsi ini adalah kualitatif. Dan hasilnya adalah jika Ditinjau dari aspek manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan BMH Cabang Malang telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut karena mulai dari proses penghimpunan sampai pendistribusian dana telah direncanakan dengan baik. Adapun permasalahan yang dihadapi Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang dalam pengelolaan wakaf tunai di antaranya: Petugas atau karyawan Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang seringkali mendapatkan sambutan kurang



			<p>baik dari masyarakat pada saat menawarkan program-programnya. Masyarakat masih memandang profesi sebagai Amil adalah profesi yang tidak lazim (seperti orang meminta-minta). Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf tunai. Adanya donatur yang tiba-tiba menghentikan suntikan dananya ke Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang.</p>
4.	Arif Maslah	<p>Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Tarukan, Candi, Bandungan, Semarang)</p>	<p>Jenis skripsi ini adalah kualitatif. Dan hasilnya adalah Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahiq berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahiq, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan berupa seekor kambing untuk diberikan kepada para mustahiq. Saat ini</p>

			<p>distribusi zakat diwujudkan berupa seekor untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para mustahiq mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk dikembangbiakkan.</p>
5.	Nurlaelatul Afifah	Strategi Fundraising Program Pemberdayaan Ekonomi (Senyum Mandiri) pada Rumah Zakat	<p>Jenis skripsi ini adalah kualitatif. Dan hasilnya adalah bahwa Rumah Zakat dalam menghimpun atau menggalang dana dari donatur menggunakan strategi fundraising yang efektif, dengan menggunakan dua model strategi fundraising serta kemudahan untuk muzakki. Terbukti bahwa fundraising yang digunakan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah dana serta jumlah penerima manfaat dari program ini. Jumlah penerima manfaat dari program pemberdayaan ekonomi dalam bidang KUKMI 8.374 warga binaan, sarana usaha mandiri 361 sarana usaha, siaga bencana 113.814 orang, dan water</p>


			well 137 water well.
--	--	--	----------------------


Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

## E. Kerangka Berpikir/Paradigma

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir





**Keterangan:**

Peranan dari sebuah Lembaga Amil Zakat termasuk Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Cabang Tulungagung itu bisa dilihat dari manajemen pengelolaan dana zakatnya. Dan di dalam sebuah organisasi yang dikelola pastilah ada kekuatan serta kelemahan dari lembaga tersebut, demikian juga yang dialami oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Cabang Tulungagung. Meskipun begitu, semua Lembaga Amil Zakat tujuannya

adalah membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan mustahiq dengan cara mengurangi angka kemiskinan, kebodohan, serta pengangguran. Dan itu yang coba dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah Cabang Tulungagung dengan mengoptimalkan program dakwah seperti wakaf Al Qur'an, program pendidikan dengan pemberian beasiswa berkah, program sosial dengan pemberian santunan untuk lansia, dan program ekonomi dengan cara pemberian bantuan ternak kambing, mesin jahit, budidaya lele, serta training wirausaha. Diharapkan dengan begitu bisa sedikit mengangkat perekonomian mustahiq, dan kelak bisa berubah status menjadi muzakki.